

KEBIJAKANI DAN ASPEK HUKUM PIDANA PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Ach. Farhan Al Wani¹, Putri Kustiawati²

alwanifarhan887@gmail.com¹, putrikustiawati0@gmail.com²

Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran perempuan dalam dunia kerja beserta berbagai problematikanya, khususnya dalam konteks perkawinan dan keluarga. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa perempuan yang bekerja sering menghadapi tantangan seperti diskriminasi gender, beban ganda, serta kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara karier dan keluarga. Selain itu, perempuan juga dihadapkan pada hambatan struktural dan budaya yang mempengaruhi partisipasi mereka di dunia kerja. Untuk itu, kajian ini juga membahas bagaimana kebijakan pemerintah dan perusahaan dapat membantu mengatasi masalah-masalah tersebut, melalui perlindungan hukum, kesetaraan kesempatan kerja, dan dukungan terhadap kesejahteraan perempuan pekerja. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah terkait isu perempuan bekerja. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun perempuan mengalami berbagai hambatan, peran mereka dalam keluarga dan dunia kerja tetap penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Dalam rangka mencapai kesetaraan, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan bekerja.

Kata Kunci: Kebijakan, Aspek Hukum, Kekerasan Seksual, Anak.

Abstract: *TheI successor to theI ideals for theI progress Iof the nation, and for that Ichildren need protection. IChildren are often used as Imaterial for violence Iby adults withoutI thinking about Ithe impact of theseI actions, one of these violence Iis sexual violence. Sexual violence is an act or behavior that is carried out by targeting a person's sexuality or sexual organs without consent, with elements of threat Iand coercion, forI that children must be Igiven protection Iand provide appropriate Isanctions for those Iwho commit this act. ThisI research is Iempirical juridicalI research, which uses a Istatutory Iapproach, Iconceptual approach, and case approach, the legal materials used are primary, secondary and tertiaryI legal materials. The results of the discussion of this paper are to explain the factors that influence Ior cause the Icrime of sexualI violence against children, namely internal factors containing intentions and desires that come from within, lust, sexual perversion, and power gaps and violence. external factors or those that come from outside themselves, which are in the form of conditions and the environment where sexual violence crimes are committed and the influence of the social environment where the perpetrator lives, besides that this study also explains the policy against perpetrators of sexual violence against minors.*

Keywords: *Policy, Legal Aspects, Sexual Violence, Children.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan pelanggaran IHak Asasi Manusia (HAM) yang paling parah. Kekerasan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis pada anak, tetapi juga dapat memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan dan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, perlindungan anak dari kekerasan seksual menjadi prioritas utama bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat secara umum. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur telah meningkat secara signifikan di Indonesia.

Berdasarkan data dari IKementerian Pemberdayaan IPerempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pada tahun I2020 terdapat 3.445 kasus Ikekerasan seksual terhadap Ianak di bawah umur yang dilaporkan ke Ipihak berwajib. Angka ini meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan Itahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. IKebijakan dan aspek hukum pidana pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi sangat penting dalam upaya perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 35 ITahun 2014 tentang IPerubahan atas IUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang IPerlindungan Anak telah menetapkan IBahwa kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan yang dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup. Namun, implementasi kebijakan dan aspek hukum pidana ini masih memiliki beberapa kelemahan dan tantangan. Salah satu kelemahan dalam implementasi kebijakan dan aspek hukum pidana pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Banyak masyarakat masih memiliki pandangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah masalah keluarga yang tidak perlu dilibatkan pihak luar. Hal ini dapat menyebabkan korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Selain itu, kelemahan lain dalam implementasi kebijakan dan aspek hukum pidana pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah kurangnya kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Banyak aparat penegak hukum masih memiliki pengetahuan yang terbatas tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menangani kasus-kasus tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan seksual. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pembentukan Unit Perlindungan Anak (UPA) di beberapa daerah. UPA ini bertugas untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan memberikan perlindungan kepada korban. Namun, upaya pemerintah ini masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan adalah kurangnya koordinasi antara UPA dan aparat penegak hukum lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak ditangani secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan aspek hukum pidana pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam implementasi kebijakan dan aspek hukum pidana tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan hukum Informatif. Yaitu Ipenelitian dengan menggunakan Iterhadap masalah Idengan mempergunakan Iperaturan Iperundang-undangan Iyang berlaku Isebagai Ipedoman dalam Ipemecahan Idalam penelitian ini. Untuk bahan Iyang digunakan dalam Ipenelitian Ijurnal ini sebagai Iberikut. IPertama, Ibahan Ihukum Iprimer Iadalah Ibahan hukum yang mengikat, bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. IHukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) IUndang-Undang INomor 23 Tahun 2002 tentang IPelindungan Anak; 2) Undang-Undang INomor 35 Tahun 2014 tentang Iperubahan Iatas IUndang-Undang INomor 23 Tahun 2002 tentang IPerindungan Anak; 3) Kitab IUndang-Undang IHukum Pidana; dan 4) Undang-Undang IDasar 1945.

Kedua, bahan Ihukum sekunder Imerupakan kajian Ihukum untuk menyampaikanI informasi dan penjelasan tambahan Iyang berhubungan dengan Ikajian bahan Ihukum Iprimer. Kajian bahan hukumI sekunder dalam penelitianI ini adalah buku, dokumen-dokumenI yang relevan Idari internet. Dalam penelitian ini, metode Ipengumpulan data yang Idilakukan serta Idikumpulkan dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer danI bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahanI hukum dengan Ipenelitian kepustakaan yang Idiperoleh melalui data-data Iyang sumbernya dari Iundang-undang, buku, dokumen resmi, Ipublikasi, dan hasil penelitian yang relevan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Pidana pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya dan korbannya tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak bahkan bayi. Realitas kekerasan seksual yang dialami anak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Tengok saja pemberitaan media cetak dan elektronik tentang kekerasan seksual terhadap anak yang ditemukan setiap hari. Bentuk dan cara kerjanya juga sangat berbeda. Berdasarkan ketentuan IKonvensi Hak Anak (1989) dan Protokol Tambahan KHA (Protokol IOpsional Konvensi IHak Anak), bentuk kekerasan diklasifikasikan menjadi empat bentuk. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual komersial, termasuk penjualan anak untuk dilacurkan (child prostitusi) dan pornografi (pornografi anak). Kekerasan seksual, atau dengan kata lain pelecehan seksual, dapat berupa seks, baik melalui vagina, penis, oral, dibantu, hingga pemaparan alat kelamin, penyerangan seksual,

Dalam konteks ini, Undang-UndangI Nomor 35 Tahun 2014 tentang IPerindungan Anak menjadi dasar hukum utama yang mengatur perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai sanksi bagi pelaku, serta hak-hak anak sebagai korban. Salah satu pasal yang sering diterapkan adalah Pasal 81, yang mengatur tentang larangan melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Pelaku yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan pidana penjara dengan ancaman hukuman yang berat, yaitu maksimal 15 tahun. Selain itu, Pasal 82 juga mengatur tentang persetubuhan dengan anak di bawah umur, di mana pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara yang lebih berat, mencerminkan keseriusan tindak pidana ini dalam konteks perlindungan anak.

Dalam penegakan hukum, penting untuk memahami bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga psikologis. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan korban. Proses hukum harus memperhatikan kepentingan

terbaik bagi anak, termasuk memberikan dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi mereka yang menjadi korban. Selain itu, hukum pidana juga mengatur tentang pembuktian dalam kasus kekerasan seksual. Pasal-pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan panduan mengenai bagaimana bukti dapat dikumpulkan dan disajikan di pengadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa mengabaikan hak-hak korban, serta untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penegakan hukum.

Peran masyarakat dan lembaga terkait juga sangat penting dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual harus ditingkatkan, dan lembaga-lembaga seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Ini termasuk memberikan edukasi kepada anak dan orang tua tentang hak-hak anak dan cara melaporkan kekerasan. Akhirnya, meskipun hukum pidana memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menangani pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Penegakan hukum yang konsisten dan adil, serta dukungan bagi korban, adalah kunci untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada undang-undang, tetapi juga pada komitmen semua pihak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dalam konteks hukum pidana, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak. Salah satu aspek penting adalah adanya ketentuan hukum yang jelas dan tegas mengenai sanksi bagi pelaku. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif, memperkuat ketentuan yang ada dalam KUHP dan memberikan perlindungan lebih bagi anak-anak sebagai korban. Dalam UU TPKS, terdapat pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Misalnya, Pasal 76C UU 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak, memberikan ancaman pidana yang lebih berat bagi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah proses hukum yang harus dilakukan dengan sensitif terhadap kondisi psikologis anak. Penegakan hukum harus memperhatikan kebutuhan dan hak-hak anak sebagai korban, termasuk memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan rehabilitasi psikologis dan dukungan sosial. Hal ini penting untuk membantu anak pulih dari trauma yang dialami akibat kekerasan seksual. Oleh karena itu, lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum perlu dilatih untuk menangani kasus-kasus ini dengan cara yang tidak menambah beban psikologis bagi korban. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan cara melaporkan kekerasan seksual sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Masyarakat harus diberdayakan untuk menjadi pengawas dan pelapor jika mereka melihat atau mendengar adanya tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Kerjasama antara masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah juga sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif. Dalam hal pembuktian, hukum pidana juga mengatur prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa kasus kekerasan seksual dapat ditangani dengan adil. Pengumpulan bukti harus

dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan hak-hak korban. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penegakan hukum, yang dapat merugikan korban dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Oleh karena itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai cara menangani kasus kekerasan seksual sangat diperlukan. Akhirnya, meskipun telah ada berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Penegakan hukum yang konsisten dan adil, serta dukungan bagi korban, adalah kunci untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada undang-undang, tetapi juga pada komitmen semua pihak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Upaya Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Di Indonesia, upaya penyelesaian perkara ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kedua undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan menetapkan sanksi bagi pelaku. Dalam konteks ini, penting untuk memahami langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian perkara, mulai dari pelaporan hingga proses peradilan.

Langkah pertama dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap anak adalah pelaporan. Korban atau pihak yang mengetahui adanya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, seperti kepolisian atau lembaga perlindungan anak. Pasal 26 UU TPKS mengatur tentang kewajiban masyarakat untuk melaporkan tindak pidana kekerasan seksual, termasuk yang dialami oleh anak. Pelaporan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kasus tersebut ditangani secara hukum dan korban mendapatkan perlindungan yang diperlukan. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sensitif terhadap kondisi psikologis anak.

Dalam hal ini, Pasal 7 UU TPKS menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban selama proses hukum, termasuk perlindungan dari intimidasi dan ancaman. Selain itu, penyidik juga harus dilatih untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual dengan pendekatan yang ramah anak, sehingga anak merasa aman untuk memberikan keterangan. Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara akan diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Dalam tahap ini, jaksa penuntut umum akan menilai bukti-bukti yang ada dan memutuskan apakah kasus tersebut layak untuk dibawa ke pengadilan.

Pasal 8 UU TPKS mengatur tentang hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, termasuk keputusan penuntutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban dan keluarganya tetap terlibat dalam proses hukum dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Proses peradilan merupakan tahap krusial dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap anak. Dalam persidangan, hakim akan mendengarkan keterangan dari korban, saksi, dan pelaku. Pasal 10 UU TPKS mengatur tentang perlindungan saksi dan korban selama persidangan, termasuk penggunaan sistem persidangan yang tidak mengungkap identitas korban. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi dan martabat anak, serta mencegah trauma lebih lanjut akibat proses hukum.

Selain itu, hakim juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai bagi pelaku, yang dapat berupa pidana penjara, rehabilitasi, atau tindakan lainnya yang

bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana. Setelah putusan dijatuhkan, langkah selanjutnya adalah pemulihan bagi korban. Pemulihan ini mencakup dukungan psikologis, medis, dan sosial untuk membantu anak pulih dari trauma yang dialaminya. Pasal 59 UU TPKS menekankan pentingnya rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan dukungan psikososial.

Lembaga perlindungan anak dan organisasi non-pemerintah juga berperan penting dalam memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya, sehingga mereka dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Akhirnya, meskipun telah ada berbagai langkah hukum yang diatur untuk penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap anak, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual harus terus ditingkatkan, dan lembaga-lembaga terkait perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Dengan demikian, upaya penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada komitmen semua pihak untuk melindungi anak-anak dan memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat.

KESIMPULAN

Kebijakan dan aspek hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi anak-anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan sanksi yang tegas bagi pelaku dan perlindungan yang sensitif terhadap korban, sistem hukum bertujuan untuk memberikan keadilan dan mencegah terulangnya tindak pidana. Namun, tantangan dalam implementasi dan kesadaran masyarakat tetap perlu diatasi untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa ancaman kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi Silvia, Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Unes Law Review*, Vol 06, No. 4, 2024
- Hadibah Zachra Wadjo dkk, "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Di Tinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak", Vol 26, *SASI*, 2020.
- Ghinanta Mannika, "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan", Vol 7, *Jurnal Imiah Mahasiswa Surabaya*, 2018.
- Ida Bagus subrahmaniam saitya, "Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, *Vyavahara duta*", jurnal hokum, Vol XIV, 2019.
- Siregar, F. R., Rambe, M. J., & Ardiansyah, V. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Medan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 28–39.
- Soesilo, G. B., Febiana, M., Murtanto, P. A. W. A., & Putri, V. E. (2022). Sexual Harassment Anak: Upaya Penanggulangan Tindak Pelecehan Seksual Yang Ternormalisasikan di Indonesia. *PROSIDING*, 148-155.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak